



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. GUSTI MURYANI binti H. GUSTI MASTOR**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan P. Abdurrahman, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ;
2. **Hj. GUSTI RISMILAWATI binti H. GUSTI MASTOR**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Kenari No. 1 A, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Kota, Kota Banjarbaru ;
3. **Ir. H. GUSTI RUSWANTO bin H. GUSTI MASTOR**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Komplek Citra Permata Biru RT 002, RW 008, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ;
4. **GUSTI ANDRYANI, binti H. GUSTI MASTOR**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpay Asih No. 35 RT. 005, RW. 005, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;
5. **GUSTI SRI ANDARNI KUMALASARI binti H. GUSTI MASTOR**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, beralamat di Jalan KH. Damanhuri RT. 27, RW. 000,



Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur ;

6. **Drs. GUSTI FACHRIANSYAH bin H. GUSTI MASTOR**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani RT. 007, RW. 000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur ;

7. **GUSTI HENDRIANSYAH bin H. GUSTI MASTOR**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Komplek Permata Citra Biru I, No. 6D, RT 002 RW. 008, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar ;

8. **MASRUHAH, binti H. SALMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Taurus III, No. 22, RT. 043, RW, 008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

- **Ir. H. GUSTI RUSWANTO bin H. GUSTI MASTOR (nomor 3 diatas)** bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **GUSTI ANDRYANI, binti H. GUSTI MASTOR, (nomor 4 diatas)** **GUSTI SRI ANDARNI KUMALASARI binti H. GUSTI MASTOR (nomor 5 diatas)** dan **Drs. GUSTI FACHRIANSYAH bin H. GUSTI MASTOR, (nomor 6 diatas)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil masing-masing tanggal 20 Maret 2012.

Dahulu **PENGGUGAT I** sampai dengan **VIII DALAM KONPENSI/ TERGUGAT-TERGUGAT DALAM REKONPENSI**, sekarang **PARA PEMBANDING**.

M E L A W A N

1. **HJ. GUSTI GADIS SUSILAWATI binti H. GUSTI MASTOR**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No. 75, RT. 018, RW. 007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dekat Bundaran Banjarbaru), Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ;

2. **GUSTI PUTRI NOROS LELIYANI binti H. GUSTI MASTOR**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT. 018, RW. 007 (Hotel Batas Kota). Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

dahulu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT-PENGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang **PARA TERBANDING**.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb. tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

- Dalam eksepsi Para Tergugat;

Menolak Eksepsi Para Tergugat

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad adalah sebagai berikut :

- Gusti Mastur bin Gusti Syukur (suami);
- Gusti Muryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Rismilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Ir. Gusti Ruswanto bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Gusti Andryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Gusti Sri Andarni Kumalasari binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Drs. Gusti Fahriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Hj. Gadis Susilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Gusti Hendriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Gusti Putri Noros Leliyani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan).

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur adalah sebagai berikut :

- Gusti Muryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Gusti Rismilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Ir. Gusti Ruswanto bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Gusti Andryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Gusti Sri Andarni Kumalasari binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Drs. Gusti Fahriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Hj. Gadis Susilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan);
- Gusti Hendriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki);
- Gusti Putri Noros Leliyani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan).
- Masrupah binti H. Salman (isteri ketiga).

4. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Hj. Gusti Nunjarah binti Gusti Ahmad dengan almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah berukuran panjang 40 m dan lebar 12 m beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di RT. 18, RW. 06 No. 48, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gusti Herman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gusti Ahmad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan P. Abdurrahman.
 - a. Sebidang tanah berukuran panjang 40 m dan lebar 12 m beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di RT. 18, RW. 06, No. 48, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Gusti Ahmad;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gusti Mastur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gusti Ahmad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan P. Abdurrahman.
5. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad dan almarhum H. Gusti Mastur bin H. Gusti Syukur terhadap harta bersama pada amar angka 4 (empat) huruf **a** dan **b** di atas masing-masing sebagai berikut :
- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur.
6. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad pada amar angka 5 (lima) sebagai warisan almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad yang berhak diwarisi oleh para ahli waris sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua);
7. Menetapkan bagian almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur pada amar angka 5 (lima) ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian warisan almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur dari harta warisan almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) yaitu sebesar 60/96 (enam puluh per sembilan puluh enam) bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan harta sebagaimana tersebut pada amar 4 (empat) sebagai warisan almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur yang berhak diwarisi oleh para ahli waris sebagaimana tersebut pada amar 3 (tiga);

8. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhumah Hj. Gusti Nunjariah binti Gusti Ahmad sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) terhadap harta warisan yang disebut pada amar angka 6 (enam) adalah sebagai berikut :

- H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian total harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) atau sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- Gusti Muryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian;
- Gusti Rismilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian;
- Ir. Gusti Ruswanto bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{6}{96}$ (enam per sembilan puluh enam) bagian;
- Gusti Andryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian;
- Gusti Sri Andarni Kumalasari binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian;
- Drs. Gusti Fahriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{6}{96}$ (enam per sembilan puluh enam) bagian;
- Hj. Gadis Susilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian;
- Gusti Hendriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{6}{96}$ (enam per sembilan puluh enam) bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Putri Noros Leliyani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 3/96 (tiga per sembilan puluh enam) bagian.

9. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) terhadap harta warisan yang disebut pada amar angka 7 (tujuh) adalah sebagai berikut :

- Gusti Muryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Gusti Rismilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Ir. Gusti Ruswanto bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat 70/768 (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Gusti Andryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Gusti Sri Andarni Kumalasari binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Drs. Gusti Fahriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat 70/768 (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Hj. Gadis Susilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Hendriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat 70/768 (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian;
- Gusti Putri Noros Leliyani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian.
- Masrupah binti H. Salman (isteri ketiga) mendapat 70/768 (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian .

10. Menetapkan bagian keseluruhan para ahli waris dari pewaris almarhum Hj. Gusti Nunjarah binti Gusti Ahmad dan almarhum H. Gusti Mastur bin Gusti Syukur adalah sebagai berikut :

- Gusti Muryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 3/96 (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar 59/768 (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);
- Gusti Rismilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 3/96 (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar 59/768 (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) ;
- Ir. Gusti Ruswanto bin H. GUSTI MASTUR (anak kandung laki-laki) mendapat 6/96 (enam per sembilan puluh enam) bagian ditambah 70/768 (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar 118/768 (seratus delapan belas per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 15,4% (lima belas koma empat persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Andryani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah $\frac{35}{768}$ (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar $\frac{59}{768}$ (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);ur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah $\frac{35}{768}$ (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar $\frac{59}{768}$ (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);
- Drs. Gusti Fahriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{6}{96}$ (enam per sembilan puluh enam) bagian ditambah $\frac{70}{768}$ (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar $\frac{118}{768}$ (seratus delapan belas per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 15,4% (lima belas koma empat persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);
- Hj. Gadis Susilawati binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{3}{96}$ (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah $\frac{35}{768}$ (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar $\frac{59}{768}$ (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);
- Gusti Hendriansyah bin H. Gusti Mastur (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{6}{96}$ (enam per sembilan puluh enam) bagian ditambah $\frac{70}{768}$ (tujuh puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar $\frac{118}{768}$ (seratus delapan belas per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 15,4% (lima belas koma empat persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Putri Noros Leliyani binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan) mendapat 3/96 (tiga per sembilan puluh enam) bagian ditambah 35/768 (tiga puluh lima per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian, yaitu sebesar 59/768 (lima puluh sembilan per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat);
- Masrupah binti H. Salman (isteri ketiga) mendapat 60/768 (enam puluh per tujuh ratus enam puluh delapan) bagian atau sebesar 7,6% (tujuh koma enam persen) dari total harta sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat).

11. Menghukum para Penggugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI

- Dalam Eksepsi
Tidak menerima eksepsi Para Tergugat;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.731.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa Para Pembanding pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb. tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 28 September 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Para Pembanding tanggal 23 September 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 September 2012, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Para Terbanding tanggal 28 September 2012;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding tanggal 4 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 4 Oktober 2012, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding II dan Pembanding V pada tanggal 10 Oktober 2012 dan kepada Pembanding I, Pembanding III dan Pembanding IV melalui Pengadilan Agama Martapura tanggal 16 Oktober 2012;

Memperhatikan memori banding tambahan yang diajukan oleh Para Pembanding tanggal 18 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2012, memori banding tambahan tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding tanggal 24 Oktober 2012;

Memperhatikan kontra memori banding tambahan yang diajukan oleh Para Terbanding tanggal 24 dan 25 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 31 Oktober 2012, kontra memori banding tambahan tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding II dan Pembanding V pada tanggal 2 Nopember 2012 dan kepada Pembanding I, Pembanding III, Pembanding IV melalui Pengadilan Agama Martapura tanggal 9 Nopember 2012;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh dahulu para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII sekarang Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan seksama mempelajari putusan yang dibanding ini, berikut Berita Acara Persidangan tingkat pertama dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Para Tergugat terhadap obyek sengketa poin 3 huruf c dan huruf d dalam surat gugatan, oleh karena hal ini sudah menyangkut pembuktian, sudah masuk pokok perkara, maka oleh karenanya akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi, diambil menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa ahli waris dalam perkara ini, demikian pula bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sudah menganggap benar dan tepat putusan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa waris, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 3 huruf a dan huruf b dalam surat gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menyangkut obyek sengketa poin 3 huruf c dan huruf d dalam gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sendiri, dengan demikian gugatan terhadap obyek sengketa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa waris poin 3 huruf e dalam gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, namun oleh hakim tingkat pertama tidak dicantumkan dalam amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mencantumkan amar tersebut sebagai tambahan amar pada putusan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Berita Acara Persidangan tidak ada eksepsi dalam rekonsensi, oleh karenanya amar eksepsi dalam rekonsensi pada putusan hakim tingkat pertama seharusnya tidak ada, yang ada menurut pengamatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Para Tergugat Rekonsensi langsung membantah gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi, namun Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonsensinya, oleh karenanya gugatan Rekonsensi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat-penggugat Konpensi/ Tergugat-tergugat Rekonsensi/ Para Pembanding dan pihak Tergugat-tergugat Konpensi/ Penggugat-penggugat Rekonsensi/Para Terbanding masing-masing kalah sebagian dan menang sebagian, maka patutlah kiranya apabila biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya ;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dahulu PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VIII KONPENSİ/PARA TERGUGAT REKONPENSİ sekarang PARA PEMBANDING ;

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb. tanggal 11 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah.

Dalam pokok perkara

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb. tanggal 11 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah dengan tambahan amar yang berbunyi :

Menyatakan gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa poin 3 huruf e tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ

- memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb. tanggal 11 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat-Penggugat Konpensi/Tergugat-Tergugat Rekonpensi/ Para Pembanding dan Tergugat-Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, masing-masing separuhnya yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHAZIM, MH. dan Drs. H. YAHYA AMIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Januari 2013 Nomor

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri oleh Drs. H. NUR KHAZIM, MH. dan Drs. H. YAHYA AMIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH.

ANGGOTA

ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, MH.

ttd

Drs. H. YAHYA AMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000.-
- J u m l a h : Rp. 150.000, -